



P U T U S A N

No. 121 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. AHMAD RIZA ZAINAL bin Ir. H. ABDUL BAHAR Z, bertempat tinggal di Jalan Danau Diatas F.1 D.2 Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BOEDIONO, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Sawojajar V Blok VII No. 53 Kota Malang, Jawa Timur, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n :

KHARINA KARUNIA APRIYANTI binti Drs. YOYON SOEPYANGAT, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin IV No. 12 Nganjuk, Jawa Timur, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, pada tanggal 14 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1428 H. telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/12/1V/2007, (bukti P-1);

Bahwa, sehubungan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, tentunya kewajiban hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, pemberian izin untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mendapatkan izin yang tertuang pada Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 474.2/279/441.409/2009. yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan pada tanggal 21 Oktober 2009, yang memutuskan, menetapkan memberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon (Kharina Karunia Aprianti binti Yoyon Soepyangat) istrinya, (bukti P-2);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Kaelila Rosa Febrina, tempat tanggal lahir : Malang. tanggal 12 Pebruari 2008;

Bahwa, paska pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, berkumpul dan hidup bersama dirumah Pemohon di Pamekasan tempat tinggal Pemohon, dan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, hidup rukun sebagaimana layaknya sepasang suami istri bahagia;

Bahwa, sehubungan dengan Pemohon mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 2 Juli 2007 Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah ke Kota Malang, dan pada waktu Pemohon mengikuti Program tersebut, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri mulai terasa ada gangguan keharmonisan rumah tangganya;

Bahwa, perkawinan tidak berjalan baik, tepatnya pada bulan ketiga setelah pernikahan. Pada tanggal 19 Juli 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan adanya prilaku Termohon pulang ke Nganjuk tempat tinggal orang tua Termohon, dan hingga permohonan cerai talak diajukan ini. Termohon tidak kembali berkumpul dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berturut-turut pada bulan Juli s/d Agustus 2007, berusaha untuk mengajak Termohon, kembali berkumpul bersama untuk tetap bersatu, namun Termohon tidak mau diajak Pemohon berkumpul kembali. dan Pemohon mendapatkan keterangan dari orang tuanya Termohon, menurut keterangannya Termohon kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon selama di Malang;

Bahwa, dengan kondisi yang rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon berusaha kembali menemui dan mengajak Termohon tepatnya pada tanggal 26 September 2007, dengan harapan rumah tangga bisa kembali utuh dan dapat hidup rukun dan tentram, namun sikap Termohon masih tetap tidak dapat berubah, dan tetap memilih tidak menerima ajakan Pemohon dan tetap bertahan untuk bersama orang tua Termohon di Nganjuk, dengan perilaku yang selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya yang layak dipatuhi dan dihormati, sehingga bukan memperbaiki rumah tangganya yang selayaknya bisa kembali menjadi rumah tangga yang rukun, tenteram dan harmonis. namun Termohon melakukan tindakan pisah rumah dengan Pemohon, sejak bulan Juli 2007 hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan;

Bahwa, Termohon sebagai istri telah melalaikan kewajibannya, sebagaimana ketentuan pasal 83, Bab XII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompelasi Hukum Islam, ayat 1: " Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum". Termohon sebagai istri dapat dianggap nusyuz karena tidak melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban- kewajibannya sebagaimana pasal 84 pada ketentuan yang sama, diantaranya meninggalkan Pemohon berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun (bulan Juli 2007 s/d saat ini);

Bahwa, akibat hukum terjadinya putus perkawinan tersebut, maka Pemohon dapat dibenarkan oleh hukum, tidak wajib memberikan nafkah iddah sebagaimana pasal 152, Bab XVII. Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian kesatu tentang Akibat Talak, Buku I Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan tindakan Termohon berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun meninggalkan Pemohon. maka tindakan Termohon adalah merupakan perbuatan nusyuz;

Bahwa dan juga akibat hukum terjadinya putus perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon dapat dibenarkan oleh hukum, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya, kewajiban mana pembagiannya sepertiga untuk anak-anaknya, kewajiban mana pembagiannya sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anaknya, ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 8 ayat 1 dan 2;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengubah ketentuan pasal 8, diantara ayat 3 dan ayat 4 lama, disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat 4 baru, yang berbunyi sebagai berikut : “ Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Bahwa, atas nama hukum Pemohon menerima terhadap hak asuh anak yang belum numayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Termohon), dan atau menjadi tanggung jawab bersama sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Bahwa, rumah tangga yang semuanya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang semulanya dipertahankan, namun dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka perkawinan yang semulanya bertujuan membentuk keluarga yang rukun, tenteram, harmonis dan bahagia tidak dapat dipertahankan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1428 H. telah terjadi Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/12/IV/2007, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon Dr. Ahmad Riza Zainal bin Abd. Bahar Zainal, untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Kharina Karunia Aprianti binti Yoyon Soepyangat, di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- 4 Menetapkan, hak pemeliharaan, pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan terhadap anak - Kaelila Rosa Febrina, tempat tanggal lahir : Malang, tanggal 12 Pebruari 2008, hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berada dibawah kekuasaan dan atau pengawasan. bersama baik Pemohon dan Termohon;
- 5 Menyatakan Pemohon tidak berhak memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana pasal 152, Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian kesatu tentang akibat Talak, Buku I Kompelasi Hukum Islam;
- 6 Menyatakan, pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar sepertiga untuk istri, tidak diberikan kepada bekas istri (Termohon), apabila alasan perceraian disebabkan karena istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 8, ayat 4 baru, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum pasal 89 ayat I UU No. 7 Tahun 1989;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil Pemohon dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberi nafkah satu kali sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) plus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) (T-1 1) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk gaji pembantu, selebihnya Termohon masih dibiayai oleh orangtua Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Uang mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2 Nafkah madliyah terhutang April 2007 s/d September 2007:
5 x Rp. 750.000,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 Total biaya kebutuhan anak sejak mulai lahir sampai sekarang (1 tahun 10 bulan) sebesar Rp. 26.413.700,- (dua puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 4 Nafkah iddah, maskan, kiswah 3 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Biaya hadlonah anak dalam asuhan ibunya (Termohon) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Jumlah seluruhnya = Rp. 113.663.700,- dikurangi Rp 670.000,- = Rp. 112.993.700,- (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonveni mernohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah, nafkah rnadliyah, total biaya kebutuhan anak, nafkah iddah, maskan, kiswah, biaya hadlonah sejumlah Rp. 112.993.700,- (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tersebut kepada Termohon, Penggugat Rekonvensi secara kontan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pernohon/Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, yaitu sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Untuk ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang untuk menghukum dan memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat I dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto SE BAKN No.48/SE/1990 Bab II No. 18;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 10 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Mengizinkan Pemohon (Dr. AHMAD RIZA ZAINAL bin Ir. H. ABDUL BAKAR Z.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KHARINA KARUNIA APRIYANTI binti Drs. YOYON SOEPYANGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- 3 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu);
 - Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Biaya bersalin dan kebutuhan anak sebesar Rp. 14.413.700,- (empat belas juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 Menetapkan anak bernama "Kaelila Rosa Febrina" dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Malang telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 160/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 27 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 Maret 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Mengijinkan Pemohon (Dr. AHMAD RIZA ZAINAL bin Ir. H. ABDUL BAKAR Z.) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (KHARINA KARUNIA APRIYANTI binti Drs. YOYON SOEPYANGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Nafkah madliyah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Biaya bersalin dan kebutuhan anak sebesar Rp. 14.413.700,- (empat belas juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 Menetapkan anak bernama "KAYLILA ROSSA FEBRINA" dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi sampai dengan usia 12 tahun;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul ditingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Pembanding pada tanggal 23 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg. jo No. 160/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tersebut pada tanggal 19 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 8 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi tanggal 18 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) yang hanya mengambil alih/mengadopsi keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Malang No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanpa mengindahkan keberatan-keberatan yang tertuang didalam Memori Banding Pemohon Kasasi (Pembanding - Pemohon Asal) serta tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk menelusuri secara akurat dan seksama tersebut jelas-jelas telah kehilangan eksistensinya sebagai lembaga peradilan tingkat banding karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Pengadilan Mahkamah Agung RI haruslah membatalkan putusan Yudex Factie tersebut;
- 2 Bahwa putusan Yudex Factie telah melakukan kesalahan didalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena didalam pertimbangan "Tentang Hukumnya", Putusan, DALAM KONPENSI, Alenia 2 telah menyebutkan: "Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis perlu menambahkan pertimbangan berkenaan dengan keberatan Pemohon/Pembanding atas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Malang terhadap perbuatan Termohon/Terbanding yang meninggalkan (pergi) dari Malang ke rumah orang tuanya di Nganjuk tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut":
 - Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2007 menjelang maghrib ayah Pembanding menelpon Termohon/Terbanding yang intinya: bahwa putri rekan ayah Termohon/Terbanding menikah, yang pada saat Termohon/Terbanding menikah dengan Pemohon/Pembanding mereka juga hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, ayah Termohon /Terbanding berbicara via telpon terhadap Pemohon/Pembanding memintakan ijin dan Pemohon/Pembanding mengiyakan, tetapi Pembanding tidak ikut mengantar;
 - Bahwa tanggal 20 Juli 2007 pukul 06 pagi, sambil menunggu mobil travel datang, Termohon/Terbanding telah menemani Pemohon/Pembanding makan pagi (sarapan) dengan ditemani pula oleh ibu Pemohon/Pembanding;
 - Bahwa menurut Termohon/Terbanding hal "PAMIT" tidak sinonim dengan kata "KABUR", karena tidak ada niat buruk dan secara baik-baik telah memberitahukan (mohon ijin) kepada Pemohon/Pembanding akan pulang ke rumah orang tua di Nganjuk;
- 3 Bahwa kesalahan Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) dalam menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku tersebut, karena selama persidangan berlangsung, berdasarkan Surat Permohonan cerai Pemohon dan Jawaban Termohon, dikaitkan dengan Gugatan Rekonvensi Termohon serta seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, telah menunjukkan kejadian/peristiwa hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 AYAH PEMBANDING TIDAK PERNAH menelpon Termohon/Terbanding. Apalagi dengan mengatakan bahwa putri rekan ayah Termohon menikah. Dimana pada saat Termohon dan Pemohon menikah juga datang. Ketidak benaran tersebut adalah bahwa ayah Pembanding adalah tinggal serumah dengan Termohon dan Pemohon. Bagaimana mungkin dalam pembicaraan harus melalui telephone. Disamping itu, ternyata alasan Termohon tentang kepergiannya ke Nganjuk tersebut karena ada perkawinan temannya, ternyata adalah fiktif belaka. Karena pada faktanya ternyata tidak ada temannya yang menikah di Nganjuk. Mohon Yang Mulia Majelis Kasasi membaca kesaksian Ir. H. Abdul Bahar Z. dan bukti-bukti yang diajukan Termohon, karena pertimbangan Yudex Factie a quo sangat menyesatkan dan menunjukkan bahwa Yudex Factie telah melakukan kekhilafan nyata;
 - Bahwa Pemohon telah MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Termohon yang mengatakan "bahwa ayah Termohon berbicara via telephone dengan Pemohon yang memintakan ijin Termohon pergi ke Nganjuk untuk menghadiri pernikahan anak teman ayah Termohon". Yang meminta ijin (pamit) kepada Pemohon untuk pergi ke Nganjuk tersebut adalah Termohon sendiri dengan alasan palsu/bohong, yaitu: "akan menghadiri pernikahan temannya di Nganjuk". Padahal, ternyata alasan tersebut adalah fiktif. Yaitu suatu tipu muslihat dengan maksud, tujuan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



dan kehendak untuk KABUR/LARI dari rumah dengan memakai siasat yang telah dipersiapkan dengan matang dan terencana. Hal tersebut terbukti bahwa kepergian Termohon ke Nganjuk tersebut telah membawa seluruh pakaiannya secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada Pemohon. ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon. Hal demikian jelas dan terang bahwa kepergian Termohon adalah NUSYUZ;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Banding yang menyebutkan "tanggal 20 Juli 2007 pukul 06 pagi, sambil menunggu mobil travel datang, Termohon/Terbanding telah menemani Pemohon /Pembanding makan pagi (sarapan) dengan ditemani pula oleh ibu Pemohon/Pembanding". Pertimbangan tersebut jelas telah bertentangan dengan dalil Termohon sendiri yang menyebutkan berkali-kali dalam jawaban dan Gugatan Rekonpensinya, yang intinya adalah bahwa ibu Pemohon sangat tidak menyukai Termohon sejak perkawinan terjadi hingga sekarang. Bahkan dengan tega Termohon memfitnah ibu Pemohon dengan mendalilkan bahwa ".....pada saat resepsi perkawinan, ibu Pemohon telah mengumumkan di depan tamu/undangan bahwa calon Pemohon sebenarnya adalah bukan Termohon tetapi anaknya Direktur rumah Sakit....." Padahal hal tersebut tidak pernah terjadi, hanya merupakan dalil yang tidak benar dan secara logika tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat. Dengan demikian, adalah suatu kekhilafan dan keanehan bila Pertimbangan Majelis Banding menggunakan dasar "dalil Termohon yang jelas-jelas terbukti tidak benar secara akal sehat atau dalil kebohongan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam" tersebut untuk menafsirkan bahwa perbuatan Termohon pergi dari rumah ke Nganjuk yang tidak mau kembali ke Malang tersebut adalah bukan nusyuz. Bahwa Pertimbangan Majelis Banding yang membenarkan dalil Termohon, yaitu "Menurut Termohon pengertian "PAMIT" tidak sinonim dengan kata "KABUR", karena tidak ada niat buruk dan secara baik-baik telah memberitahukan (mohon ijin) kepada Pemohon /Pembanding akan pulang ke rumah orang tua di Nganjuk", adalah merupakan Pertimbangan yang jelas- jelas suatu kekhilafan Majelis hakim Banding, karena pengertian LARI/KABUR dari rumah didalam hukum nasional dan/atau Nusyuz didalam hukum Islam adalah BUKAN HANYA semata-mata lari/kabur secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi pengertian lari/kabur atau dalam katagori nusyuz tersebut juga dapat dilakukan dengan cara melalui tipu daya, akal licik, kepura-puraan dan kebohongan untuk menutupi niat dan maksud jahat yang ada pada diri pelaku (i.e. Termohon/Termohon Kasasi). Hal tersebut sama halnya dengan "perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki. Yaitu berpindahnya barang dari pemilik asli kepada si pelaku tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri



-(dalam hal ini tanpa diketahui oleh orang lain)- dan dengan cara meminjam, menipu atau menggelapkan -(dalam hal ini diketahui oleh pemilik barang)-yang kemudian dimiliki oleh si pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian maka perbuatan "PAMIT" dan "IJIN" yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak nusyuz. Sebab perbuatan PAMIT dan IJIN Termohon tersebut jelas-jelas merupakan akal licik, kamufase dan hanya tipu daya/muslihat belaka untuk menutupi niat jahatnya yang nyata-nyata berkeinginan LARI/KABUR dari suaminya;

Perbuatan nusyuz Termohon tersebut telah selaras dengan dalil-dalilnya yang sangat tidak puas dengan rumah tangganya, diantaranya yang menyebutkan:

- Bahwa sejak perkawinan ibu Pemohon tidak menyukai Termohon;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon tidak memperhatikan kebutuhan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon tidak memperdulikan kehamilan Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak mau berumah tangga bertempat tinggal (rumah) sendiri tanpa bersama orang tua , tetapi inginnya serumah dengan orang tuanya;
 - Dan dalil-dalil Termohon lainnya yang konotasinya adalah menuntut Pemohon agar memenuhi kemauannya serta menunjukkan adanya ketidakpuasan Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon;
- 4 Bahwa Yudex Factie dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah salah didalam menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini nampak dari putusannya yang telah mengabulkan Gugatan Rekonvensi (Termohon Asal-Terbanding-Termohon Kasasi) seluruhnya tanpa memperhatikan kondisi psycologis dan ekonomi Pemohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) yang masih harus melanjutkan sekolah dan baru diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sementara tuntutan Termohon kepada Pemohon yang sangat tidak wajar tersebut tidak menjadi perhatian Majelis Banding maupun Majelis Pengadilan Agama Malang;
- 5 Bahwa bila dikaitkan dengan dalil-dalil Termohon, baik didalam Konvensi maupun Rekonvensinya, maka menurut Termohon/Penggugat Rekonvensi, sejak awal pernikahannya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada keharmonisan dan Termohon/Penggugat Rekonvensi merasa tersiksa. Hal demikian sudah cukup membuktikan bahwa kepergian Termohon/Penggugat Rekonvensi dari Malang ke Nganjuk dapat dianalogikan secara yuridis dan agamis adalah merupakan nusyuz. Walaupun dilakukan dengan cara pamit/ijin namun terselubung dan tendensius;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011



mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Dr. AHMAD RIZA ZAINAL bin Ir. H. ABDUL BAHAR Z**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. AHMAD RIZA ZAINAL bin Ir. H. ABDUL BAHAR Z** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **jum'at** tanggal **25 Maret 2011** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Alaidin**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 <u>Administrasi Kasasi ...</u>	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)

Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 121 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)